



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 82 TAHUN 1967.-

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan sakitnja Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat Ir. Sanusi, sehingga tidak dapat melakukan tugas djabatan, perlu segera memundjuk Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat ad-interim ;
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/ 1967 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No.163 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden No.170 tahun 1966 ;
- Mendengar : Sidang Presidium Kabinet

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Selama Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat Ir. Sanusi menderita sakit, memundjuk Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga Major Djenderal TNI Moch. Jusuf untuk bertindak selaku Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat ad-interim.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan akan barahir masa berlakunja setelah Menteri Perindustrian Tekstil dan Keradjinan Rakjat Ir. Sanusi sembuh dari sakitnja serta dapat bertugas kembali.
- SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Menteri Utama ;
2. Para Menteri ;
3. Para Sek.Djen. Departemen ;
4. Para Dir.Djen Departemen ;

Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 13 Djuni 1967.

Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O .
DJENDERAL - TNI.-